

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKEBUNAN
BERDASARKAN NOVUM BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-VIII/2010 PADA
PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI
(Analisis Putusan Nomor 63 PK/PID.SUS/2014)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR

NPM: 1306200368



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 06 April 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR
NPM : 1306200368
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKEBUNAN BERDASARKAN NOVUM BERUPA PUTUSAN MK NOMOR 55/PUU-VIII/2010 PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 63PK/Pid.Sus/2014)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
2. SYOFIATYLUBIS, SH., MH
3. NUR ALAMSYAH, SH., MH
4. ERWIN ASMADI, SH., MH

1. 
2. 
3. 
4. 



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR
NPM : 1306200368
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKEBUNAN BERDASARKAN NOVUM BERUPA PUTUSAN MK NOMOR 55/PUU-VIII/2010 PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 63PK/Pid.Sus/2014)

PENDAFTARAN : 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan

IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, SH., MH

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR
NPM : 1306200368
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN BERDASARKAN NOVUM BERUPA
PUTUSAN MK NOMOR 55/PUU-VIII/2010 PADA
PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis
Putusan Nomor 63PK/Pid.Sus/2014)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

NUR ADAMSYAH, SH., MH

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syariful Ma'arif Siregar
NPM : 1306200368
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN BERDASARKAN NOVUM BERUPA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
55/PUU-VIII/2010 PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN
KEMBALI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR

ABSTRAK

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKEBUNAN BERDASARKAN NOVUM BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-VIII/2010 PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 63 PK/PID.SUS/2014)

**SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR
1306200368**

Pengajuan peninjauan kembali harus didasarkan pada Pasal 263 KUHAP dan praktik hukum yang berkembang. Dalam Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menjadi novum pada Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014, pertimbangan hakim agung atas pembebasan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dan untuk mengetahui analisis putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian deksriptif. Sifat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kekuatan hukum putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menjadi novum pada Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim agung atas pembebasan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam pemeriksaan peninjauan kembali Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/ 2010, tertanggal 9 September 2011 sebagai keadaan atau hukum baru (Novum) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga dapat membatalkan putusan Judex Jurist dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang).

Kata Kunci : Novum, Peninjauan Kembali, Putusan Bebas

KERANGKA SKRIPSI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak


Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/Materi Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional.....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Perkebunan.....	12
B. Peninjauan Kembali	14
C. Putusan	21
D. Putusan Bebas.....	27

E. Novum	30
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Kekuatan Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/ 2010 yang Menjadi Novum Pada Putusan Nomor	63
PK/Pid.Sus/2014	32
B. Pertimbangan Hakim Agung Dalam Atas Pembebasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkebunan.....	45
C. Hasil Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014.....	53
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Novum Berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah SH, MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Erwin Asmadi SH, M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ir. H. Aswin Efendi Siregar, MM dan Andri Hakim Siregar SH., MM. atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Drs. Ali Nurdin Siregar, MA. dan ibunda Masnawari Panggabean, S.Pd, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, dan yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabat penulis, Lely, Fitri, Husni, Syukri, Khairul, Yoghi terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, 24 Maret 2018
Hormat Peneliti,

SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, biasanya disertai dengan sanksi negatif berupa pidana terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu. Hukum acara pidana, atau yang biasa disebut sebagai hukum pidana formil, telah diatur di dalam KUHAP.¹

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang Mekanisme dan Tata Cara Persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. KUHAP juga membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.² Upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk melakukan upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan menurut cara yang diatur

¹ Sabuan. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 63

² Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 290

³ *Ibid.*

dalam undang-undang. Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁴

KUHAP memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun dalam praktiknya, hak pengajuan peninjauan kembali ini sering digunakan oleh jaksa terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Dasar diajukannya PK disebut di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Juga apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁵

Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut secara implisit yang dimaksudkan dapat mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya, karena ia telah dijatuhi pidana. Padahal apabila hakim yang telah memutuskan perkaranya telah mengetahui adanya keadaan yang dapat membebaskan terdakwa, atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum, atau seharusnya menyatakan tuntutan

⁴ *Ibid.* halaman 302

⁵ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 42

penuntut umum tidak dapat diterima atau seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada yang dijatuhkannya, maka ia akan menetapkan putusan salah satu jenis putusan yang disebut secara limitatif di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Upaya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena terdapat sebuah perbedaan penafsiran dalam hal pemberian hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pendapat-pendapat tersebut hadir dalam benturan yang kuat, namun argumentasi mereka tetap mengacu pada kaidah yang sama yaitu KUHAP.⁶

Pengajuan peninjauan kembali harus didasarkan pada Pasal 263 KUHAP dan praktik hukum yang berkembang. Dalam Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengajuan peninjauan kembali tidak ditujukan atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan pihak yang dirugikan oleh putusan pemidanaan adalah terpidana, sehingga jaksa tidak mungkin mengajukan peninjauan kembali. Tetapi Pasal 263 KUHAP itu bukan hanya terdiri atas dua ayat saja, masih ada ayat lain yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan mengajukan Peninjauan Kembali. Penegasan ini penting artinya, mengingat dalam praktek seakan dilupakan keberadaan ayat (3) dari pasal tersebut.

⁶ Setiyono. 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*. Bogor: Raih Asa Sukses, halaman 163

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jaksa mewakili kepentingan masyarakat/negara, meski dakwaan yang diajukan ke persidangan hanya akan menimbulkan korban saja. Oleh karena itu, seakan tidak adil apabila jaksa tidak diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Hanya saja kesempatan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali harus ada pembatasan sehingga tidak setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.⁷

KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai kemungkinan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, tetapi disiratkan saja sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (3). Ketentuan dimaksud menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan dapat diajukan peninjauan kembali apabila perbuatan yang didakwakan dianggap “terbukti” namun tidak disertai dengan pemidanaan. Putusan seperti itu pasti akan mendorong jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Terpidana atau ahli warisnya tidak akan merasa dirugikan dalam putusan tersebut, sehingga tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Salah satu kasus mengenai pengajuan kasasi yang cukup menarik perhatian bagi peneliti ialah kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor: 63 PK/Pid.Sus/2014 dengan nama terdakwa I yaitu Japin dan terdakwa II Vitalis Andi. Pada kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa Terdakwa I dan II melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-

⁷ Anonim. “Pengertian Jaksa”, melalui www.grouppkn.com, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. dimana terdakwa dengan melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan, melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya.

Penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perbuatan Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Berdasarkan putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 terdapat pertimbangan mengemukakan bahwa Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Novum sebagaimana amarnya menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PK tanggal 14 Mei 2011 Juncto putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2012 tersebut menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum

tidak dapat diterima, merehabilitasi nama para terpidana dan memulihkan hak-hak para terpidana dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Berdasarkan latar belakang Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Novum Berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menjadi novum pada Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim agung atas pembebasan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam pemeriksaan peninjauan kembali?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pemeriksaan peninjauan kembali.

- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim agung dalam pembebasan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian tentang proposal skripsi yang berjudul “Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Novum Berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014):

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menjadi novum pada Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim agung atas pembebasan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam pemeriksaan peninjauan kembali.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian deksriptif. Sifat penelitian ini merupakan yuridis normatif adalah penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.

Data sekunder yang dibutuhkan bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan konvensi, yang mana dalam penelitian ini dipakai dalam skripsi ini bahan yang digunakan penulis yakni buku-buku tentang pemeriksaan peninjauan kembali dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini, makalah-makalah pribadi, buku-buku hasil karya para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskriptifikannya secara

lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi ini yaitu Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Novum Berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014). Maka dapat diuraikan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan Komisi Yudisial.⁸
2. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa hanya ditujukan bagi tertuduh maupun jaksa. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap suatu perbuatan tercela atau atas sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum merupakan tugas Mahkamah Agung meluruskannya.⁹

⁸ Anonym, "Hakim Agung", melalui www.wikipedia.org, diakses Selsasa, 01 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib

⁹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 290

3. Pertimbangan hakim adalah hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebelum memutuskan perkara.¹⁰
4. Putusan adalah intisari dari pada seluruh kegiatan persidangan yang merupakan produk hukum pengadilan dan berakhir sudah suatu persengketaan.¹¹
5. Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹²
6. Tindak pidana perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan saksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha perekonomian masyarakat di bidang perkebunan.¹³
7. Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
8. Kekuatan hukum adalah keputusan yang sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa.¹⁴

¹⁰ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 31.

¹¹ Djumadi. 2007. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Computindo, halaman 120.

¹² Anonym, "Putusan bebas", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib

¹³ Anonym, "Tindak Pidana Perkebunan", melalui www.asa-keadilan.blogspot.co.id. Sabtu, 12 Agustus 2017, pukul 14.00 Wib

¹⁴ Zoel, "Kekuatan Hukum", melalui www.vjkeybot.wordpress.com, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, pukul 14.00 Wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perkebunan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. pengaruh kemiskinan atas kejahatan. “Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.

Tindak pidana merupakan perumusan laarang untuk melakukan sesuatu, larangan untuk melakukan sesuatu, apapun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan bentuk ppidanaan terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyuek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggung jawab karena kesalahannya.¹⁵

Dewasa ini banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh aspek ruang lingkup, terlebih khususnya diruang lingkup perkebunan. Hal ini dikarenakan perkebunan merupakan bidang usaha yang memliki banyak aset

¹⁵ Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 119

berharga, ditambah lagi dengan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit yang di masa sekarang ini perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk dapat memiliki aset-aset perkebunan dengan cara-cara kriminal.

Ketentuan Bab XI Pasal 46 sampai dengan Pasal 53, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, mengatur mengenai ketentuan Tindak pidana di bidang Perkebunan, sebagai berikut:¹⁶

1. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industry pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan.
2. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan kebun, dan/atau asset lainnya, yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.
3. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, dan apabila perbuatan pidana itu mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana tersebut, diancam dengan pidana diperberat.

¹⁶ Hasrum Malik, "Tindak Pidana Perkebunan", melalui www.asa-keadilan.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib

4. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang melakukan peredaran, pengolahan dan/atau pemasaran hasil perkebunan, dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan: Memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; menggunakan bahan penolong untuk usaha industri hasil perkebunan; dan/atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
5. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
6. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
7. Semua benda sebagai hasil tindak pidana atau alat alat lainnya termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 46 sampai dengan pasal 52, dapat dirampas dan/atau dimusnakan oleh Negara sesuai dengan peraturan perundangan.

B. Peninjauan Kembali

Dasar peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap yang tercantum dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 24) tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang terhadap putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam rangka perkara perdata dan pidana oleh pihak yang berkepentingan.¹⁷ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.¹⁸

Mengenai perkara pidana yang diatur dalam Pasal 9, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan:

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi satu sama lain bertentangan.
2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan ini diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Setelah diberlakukannya KUHAP, maka dasar pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Namun demikian, pasal-pasal didalam KUHAP tentang pengajuan peninjauan kembali ini penuh dengan kontroversi, salah satunya adalah peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa upaya

¹⁷ Yudowidagdo. 2007. *Kapital Selektia Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman 234

¹⁸ Lis Sutinah. 2014. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*. Jakarta: Visimedia, halaman 133

pengajuan peninjauan kembali merupakan hak daripada terpidana ataupun ahli warisnya yang diajukan kepada Mahkamah Agung.¹⁹

Pengajuan gugatan sebagai sarana penegakan hukum oleh penguasa atau pemerintah terbatas pada situasi bilaman penegak hukum administrasi tidak memadai, sehingga pada keanyaannya pendayagunaan gugatan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan oleh badan pemerintah sangat jarang terjadi. Gugatan perbuatan melawan hukum dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum atas norma-norma hukum publik, seperti pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun ketentuan hukum. Norma-norma hukum perkebunan termasuk norma-norma hukum publik. Penegakan hukum atas norma-norma hukum lingkungan dibedakan atas tiga bidang yaitu penegakan ketentuan bersifat larangan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, penegakan ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan dalam izin, penegakan terhadap ketetapan saksi.²⁰

Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam hukum acara pidana yang sekarang berlaku (KUHP) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sama sekali tidak mengaturnya. Namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, disebutkan bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan

¹⁹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhansil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 4

²⁰ Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 266

hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.

Menurut M.Yahya Harahap, peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.²¹ peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Rumusan-rumusan pengertian tersebut hampir sama dengan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ditinjau dari unsur yang menyertai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, landasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana terlihat telah diatur secara limitatif, yaitu pertama, putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa latar belakang dibentuknya lembaga peninjauan kembali adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana, yaitu memberikan perlindungan hak terdakwa dari kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan. Namun dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Terhadap

²¹ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut tidak menjelaskan apakah peninjauan kembali terbatas hanya untuk terpidana atau ahli warisnya saja sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam KUHAP, ataukah ada pihak lain yang juga boleh mengajukan peninjauan kembali seperti halnya Jaksa Penuntut Umum. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu", antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.²²

Pengajuan peninjauan kembali juga harus didasarkan atas alasan yang cukup. Secara doktriner terdapat dua alasan penting dalam pengajuan peninjauan kembali, yaitu adanya "*conflict van rechtspraak*" dan adanya "*novum*". Yang dimaksud dengan *conflict van rechtspraak* adalah terdapatnya putusan-putusan yang berlainan dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi ternyata satu dengan lainnya bertentangan. Sedangkan novum adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui keadaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas

²² H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 1

dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan²³

Alasan diperkenalkannya pengajuan peninjauan kembali di atas, secara substansial hampir sama dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, terlihat adanya tiga unsur alasan pengajuan peninjauan kembali, yaitu pertama, terdapatnya keadaan baru, kedua, terdapat putusan yang saling bertentangan, dan yang ketiga, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Di samping harus memenuhi landasan dan alasan yang cukup, pengajuan peninjauan kembali juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Sahnya pengajuan peninjauan kembali adanya

²³ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Bogor: Swadaya Grup, halaman 21.

surat permintaan peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap tidak ada.

Pasal 264 ayat (1) KUHAP menegaskan, "Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya". Pasal 264 ayat (4) KUHAP menegaskan, "Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera ketika menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali".

Keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu:²⁴

- a) Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- b) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
- c) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

²⁴ Achmad Faisal. 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 15.

B. Putusan

Penyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum memcakan tuntutan (requisitoir) setelah itu giliran terdakwa dan penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yangf dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 (1) KUHAP). Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim di ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.²⁵ Hukum pidana yang berupa atutran-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²⁶

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU Nomor 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu

²⁵ Jur Andi Hamzah. 2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 282

²⁶ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 3

sengketa. Berbeda dengan penetapan yang yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa satau sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masingmasing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *comdemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²⁷

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan tersebut, dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika menurut majelis hakim tingkat pertama terdakwa terbukti bersalah, sementara terdakwa sebelumnya ditahan, dalam putusan hakim itu mutlak, memuat perintah penahanan (Pasal 197 ayat (2) KUHAP), sebaliknya, jika terdakwa sebelumnya tidak pernah ditahan, sementara dalam pertimbangan hukumnya terdakwa telah terbukti bersalah.²⁸

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.²⁹ Betapa banyak waktu, energi, dan biaya telah dihabiskan sejak dari penyelidikan, pemeriksaan penyidikan, perumusan surat dakwaan, rangkaian persidangan yang lama, melelahkan, dan sungguh menguras tenaga, semuanya itu akan berakhir pada tahap pembacaan putusan pengadilan.

Bertitik tolak dari kemungkinan hasil penilaian majelis hakim, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat bermacam-macam.

Apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim sebagaimana diatur dalam

²⁷ Tina Asmarawati. 2003. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 19

²⁸ Binsar M. Gultom. 2017. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta: Gramedia Pustaka., halaman 160

²⁹ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas, sedangkan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, maka terdakwa akan dijatuhi pidana. Berikut ini akan diuraikan mengenai masing-masing bentuk putusan tersebut.³⁰

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.³¹

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan pidana. Keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.³²

³⁰ Anonim, "Putusan", melalui www.academia.edu, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

³¹ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theo Junior Lamintang. *Op., Cit*, halaman 179.

³² Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 58

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”³³

Menurut Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.³⁴

Menurut Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³⁵

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang

³³ *Ibid.*, halaman 180.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.³⁶

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.³⁷

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hokum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.³⁸

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia

³⁶ *Ibid.* halaman 181.

³⁷ Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya. halmana 127.

³⁸ *Ibid.*, halaman 130

menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.³⁹

Petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. Pompe selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pembedaan atau peindak tidak dipertanggungjawabkan pidana.⁴⁰

Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementara guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman

³⁹ *Ibid*, halaman 135

⁴⁰ *Ibid*, halaman 128

pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.⁴¹

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “undang-undang” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.⁴²

C. Putusan Bebas

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.⁴³ Putusan bebas ini merupakan salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau

⁴¹ E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, halaman 252.

⁴² E. Utrecht, S.h.1958. *Hukum Pidana I*. Bandung: universitas Padjajaran, halaman 254.

⁴³ Romli Atmasasmita. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, halaman 15

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.⁴⁴

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaktidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.⁴⁵

Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.⁴⁶

Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh

⁴⁴ *Ibid*, halaman 20

⁴⁵ Muladi. 2005. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 18

⁴⁶ *Ibid*, halaman 24

menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi jika dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1) tersebut, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 tersebut, yang

mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum

D. Novum

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut Novum. Alasan materil PK ditemukannya novum dalam suatu perkara disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Sementara ditemukannya novum, disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Meskipun dengan menggunakan istilah yang berlainan tentang novum tersebut, namun arti yang sebenarnya tidaklah berbeda. Perbedaan hanya terdapat bahwa dalam perkara pidana tidak disebutkan secara tegas tentang alat buktinya dimana novum tersebut diperoleh/terdapat atau melekat.

Novum dalam perkara perdata secara tegas disebut dengan alat bukti surat. Novum tersebut melekat dalam alat bukti surat. Oleh karena dalam perkara

pidana, tempat melekatnya alat bukti novum tidak disebut, maka novum dalam perkara pidana bisa diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi. Yang penting isi novum tersebut berupa keadaan baru yang sebelumnya – ketika perkara diperisa di tingkat pertama, keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan. Novum itu sebenarnya suatu fakta, dan fakta mestilah melekat pada suatu alat bukti. Alat bukti tersebut menurut Pasal 67 huruf b UU MA tadi, berupa surat saja, namun dalam perkara pidana juga termasuk alat bukti saksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang Menjadi Novum Pada Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014

Selama puluhan tahun upaya kasasi atas putusan bebas senantiasa menjadi polemik dan menjadi acuan pokok bagi seorang terdakwa yang divonis bebas untuk menolak dalil-dalil kasasi Penuntut Umum yang melakukan upaya kasasi. Pro-kontra atau penolakan terhadap upaya kasasi atas putusan bebas yang dilakukan penuntut umum itu tentu tidak lain dikarenakan adanya ketentuan Pasal 263 KUHAP ayat (1) yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung.⁴⁷

Pasal 263 ayat (1) KUHAP apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan-putusan Mahkamah Agung atas putusan bebas yang dikasasi oleh Penuntut Umum itu pun tidak luput dari putusan yang pertimbangan hukumnya berbeda-beda, misalnya putusan yang menolak penuh kasasi penuntut umum atau

⁴⁷ Anonym, "Hukum Acara Pidana", melalui www.minerba.esdm.go.id, diakses Sabtu 12 Agustus, Pukul 14.00 Wib

putusan yang menerima kasasi penuntut umum, namun putusan yang tadinya bebas murni menjadi putusan tidak murni. Perbuatan terdakwa terbukti tapi bukanlah merupakan tindak pidana. Ada juga Penuntut Umum berhasil membuktikan putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa bukan putusan bebas murni, namun kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara bersangkutan dan terdakwa yang tadinya bebas murni dijatahi hukuman oleh Mahkamah Agung.

Banyak varian putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasasi atas putusan bebas yang dalam praktek didasarkan pada adanya jurisprudensi, sebab KUHAP jelas tidak membolehkannya. Persoalan menolak atau menerima upaya kasasi terhadap putusan bebas itu nyaris selalu menjadi bagian dari dalil-dalil kasasi atas putusan bebas, baik dari sisi terdakwa maupun dari sisi Penuntut Umum sesuai dengan kepentingan hukum masing-masing. Sehingga soal kasasi atas putusan bebas itu suka atau tidak turut memberikan sumbangan atas ketidakpastian hukum.⁴⁸

Setiap putusan bebas murni pada perkara pidana di Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, meski dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum sering mengajukan kasasi demi hukum kepada Mahkamah Agung. Ketentuan limitatif tentang permintaan kasasi diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 243 KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan

⁴⁸ Anonym, “Kasasi Atas Putusan Bebas”, melalui www.boyyendratamin.com, diakses Kamis 31 Agustus 2017

apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan-kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.” Akan tetapi seperti disinggung di atas, Jaksa Penuntut Umum seringkali melakukan upaya kasasi meski seorang terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan. Dalil hukum yang sering digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut menerangkan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan upaya kasasi terhadap putusan bebas murni adalah bertentangan dengan undang-undang itu sendiri sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 243 KUHAP di atas. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 264 KUHAP kini berbunyi “Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.” Dalam pertimbangan hukumnya,

MK berpendapat adanya praktik pengajuan kasasi atas putusan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi salah satu hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) disampaikan oleh Hakim Konstitusi mengemukakan bahwa dengan dihilangkannya frasa “kecuali putusan bebas” Pasal 244 KUHAP akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain, padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi.

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 352) bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat. Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jadi jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Peninjauan Kembali (PK) atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Herziening* adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyebutkan bahwa PK dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

PK dapat dimintakan/diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). PK baru bisa dimintakan/diajukan ke MA setelah semua upaya hukum biasa berupa

⁴⁹ Anonym. “Pengaturan Peninjauan Kembali di Belanda”, melalui www.nasima.wordpress.com, Kamis 31 Agustus 2017 Pukul 13.00 Wib

banding dan kasasi telah tertutup untuk dilakukan. PK dapat dimintakan/diajukan terhadap semua putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun Mahkamah Agung (MA), dengan persyaratan bahwa putusan instansi pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan PN dapat dimintakan/diajukan PK dengan syarat bahwa putusan PN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan banding ke PT. Demikian pula putusan PT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan kasasi ke MA. Demikian pula terhadap putusan MA dapat diajukan PK, setelah putusan MA tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah dibacakan putusan pengadilan (vonis) terhadap terdakwa didepan sidang terbuka untuk umum, dan ditandai pula dengan telah diberitahukannya secara sah putusan pengadilan tersebut kepada terdakwa, maka sejak saat itu terbuka jalan untuk meminta/mengajukan PK, baik terhadap putusan PN.⁵⁰

PT maupun MA. PK tidak dapat dimintakan/diajukan apabila putusan instansi pengadilan tersebut menyatakan terdakwa bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Dasar pertimbangan bahwa putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan/diajukan PK adalah bahwa upaya hukum luar biasa PK adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana untuk membela hak-haknya agar terpidana tersebut terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya.

⁵⁰ Anonym, "Peninjauan Kembali Dalam Hukum Pidana", melalui <http://edwinnotaris.blogspot.co.id>, diakses Kamis 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

Alasan atau syarat dapat diajukannya suatu PK adalah adanya keadaan/bukti baru (*novum*). Keadaan/bukti baru yang menjadi landasan dimintakan/diajukannya PK tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat":

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁵¹

Orang yang berhak mengajukan PK disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu terpidana atau ahli warisnya. Selain dari terpidana dan ahli warisnya, maka permohonan PK harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai kedudukan prioritas (yang lebih diutamakan) dalam meminta/mengajukan PK antara terpidana dengan ahli warisnya, undang-undang tidak menyebutkan siapa yang lebih diutamakan antara terpidana dengan ahli warisnya dalam meminta/mengajukan PK. Walaupun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung meminta/mengajukan PK. Hak ahli waris untuk meminta/mengajukan PK bukan merupakan "hak substitusi" yang hanya dapat diperoleh setelah terpidana meninggal dunia.

⁵¹ Anonym. "Keputusan MA Dalam Peninjauan Kembali", melalui www.brainly.co.id, diakses Kamis 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

Hak ahli waris dalam meminta/mengajukan PK adalah "hak orisinal" yang diberikan undang-undang kepada ahli waris terpidana demi untuk membela kepentingan/hak-hak terpidana sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun apabila yang meminta/mengajukan PK tersebut adalah terpidana sendiri, kemudian sebelum PK tersebut diputus oleh MA, terpidana meninggal dunia, maka menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, hak untuk meneruskan permintaan/pengajuan PK tersebut "dilanjutkan" oleh ahli waris. Dalam peristiwa yang seperti tersebut inilah kedudukan ahli waris menduduki kedudukan "hak substitusi" dari terpidana. Pasal 263 ayat (2) KUHAP ini bukan hanya berlaku pada tahap permintaan/permohonan PK berada di MA, tetapi berlaku juga pada permintaan/permohonan PK yang masih berada pada tahap pemeriksaan sidang PN, atau pada tahap permintaan/permohonan PK belum dikirimkan PN kepada MA. Bahwa proses hukum permintaan/permohonan PK ini dapat dikuasakan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada kuasa hukumnya.

Setelah diberlakukannya KUHAP, maka dasar pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Namun demikian, pasal-pasal didalam KUHAP tentang pengajuan peninjauan kembali ini penuh dengan kontroversi, salah satunya adalah peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa upaya pengajuan peninjauan kembali merupakan hak daripada terpidana ataupun ahli warisnya yang diajukan kepada Mahkamah Agung.⁵²

⁵² Mohammad Taufik Makarao dan Suhansil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 4

Sebenarnya dalam praktik peradilan di Indonesia, peninjauan kembali sudah lama dikenal dan diberlakukan. Pada awalnya istilah yang dipergunakan untuk peninjauan kembali untuk perkara perdata adalah *Request Civiel* (rekes sipil) sebagaimana diatur *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) (S.1847 Juncto. 1847-52 Juncto. 1849-63), sedangkan dalam perkara pidana adalah *Herziening* sebagaimana diatur dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 Titel ke-18 *Reglement op de Strafvordering* (Rs) (S. 1847-40 Juncto. 57), yaitu hukum acara pidana yang berlaku untuk memeriksa dan mengadili penduduk golongan Eropa, Timur Asing dan Tionghoa ataupun yang dipersamakan dengan mereka. Istilah tersebut seperti disebutkan oleh Oemar Seno Adji, bahwa lembaga hukum "peninjauan kembali" meliputi baik perkara pidana maupun perkara perdata masing-masing merupakan "*herziening*" dan "*request civiel*".⁵³

Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam hukum acara pidana yang sekarang berlaku (KUHAP) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sama sekali tidak mengaturnya. Namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari

⁵³ Achmad Ali. 2009. *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, halaman 203

setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.⁵⁴

Menurut M.Yahya Harahap, peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵⁵ peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Rumusan-rumusan pengertian tersebut hampir sama dengan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ditinjau dari unsur yang menyertai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, landasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana terlihat telah diatur secara limitatif, yaitu pertama, putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Ketentuan diatas memperlihatkan bahwa latar belakang dibentuknya lembaga peninjauan kembali adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana, yaitu memberikan perlindungan hak terdakwa dari kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan. Namun dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Terhadap

⁵⁴ Anonym. "Putusan Pengadilan dinyatakan Berkekuatan Hukum", melalui www.jokopas.blogspot.co.id, diakses Kamis 31 Agustus 2017, Pukul 17.00

⁵⁵ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut tidak menjelaskan apakah peninjauan kembali terbatas hanya untuk terpidana atau ahli warisnya saja sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam KUHAP, ataukah ada pihak lain yang juga boleh mengajukan peninjauan kembali seperti halnya Jaksa Penuntut Umum. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu", antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.⁵⁶

Pengajuan peninjauan kembali juga harus didasarkan atas alasan yang cukup. Secara doktriner terdapat dua alasan penting dalam pengajuan peninjauan kembali, yaitu adanya "*conflict van rechtspraak*" dan adanya "*novum*". Yang dimaksud dengan *conflict van rechtspraak* adalah terdapatnya putusan-putusan yang berlainan dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi ternyata satu dengan lainnya bertentangan. Sedangkan novum adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui keadaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas

⁵⁶ H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 1

dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan⁵⁷

Alasan diperkenalkannya pengajuan peninjauan kembali di atas, secara substansial hampir sama dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, terlihat adanya tiga unsur alasan pengajuan peninjauan kembali, yaitu pertama, terdapatnya keadaan baru, kedua, terdapat putusan yang saling bertentangan, dan yang ketiga, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Disamping harus memenuhi landasan dan alasan yang cukup, pengajuan peninjauan kembali juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Sahnya pengajuan peninjauan kembali adanya

⁵⁷ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Bogor: Swadaya Grup, halaman 21.

surat permintaan peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap tidak ada.

Pasal 264 ayat (1) KUHAP menegaskan, "Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya". Pasal 264 ayat (4) KUHAP menegaskan, "Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera ketika menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali".

Keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu:⁵⁸

- a) Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Atau
- b) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau
- c) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

⁵⁸ Andy Faisal. 2006. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*. Medan: USU Press, halaman 15.

B. Pertimbangan Hakim Agung Atas Pembebasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkebunan

Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan permohonan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan dan dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Atau keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Atau dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Keadaan baru atau sering disebut dengan bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan dalam perkara a quo adalah:

1. Bahwa pada 9 September 2011, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, telah membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 (UU Perkebunan) menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi a quo menyatakan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya (halaman 101 alinea pertama) menyatakan:”Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas
4. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, alinea kedua halaman 101 disebutkan:”Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo dalam penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah

tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak erfpacht. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak erfpacht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat;

5. Bahwa mengenai ketentuan sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi berpandangan:”Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang- undangan.

6. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 55/PUUVIII/ 2010, alinea kedua halaman 103, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:”sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
7. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PUU-VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 pada alinea pertama halaman 103 berpandangan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan

hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar fakta (kenyataan);

8. Hal ini didasarkan pada sebuah fakta yang sesungguhnya, bahwa Pemohon dan Masyarakat Adat Silat Hulu sebagaimana disebutkan di atas telah membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya dan mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, yaitu Kawasan/Wilayah Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu baik secara perorangan maupun komunitas. Dengan penguasaan/pengelolaan tanah oleh Pemohon dan Komunitas Masyarakat Adat Silat Hulu terhadap Wilayah Masyarakat adatnya, maka hubungan Pemohon dan masyarakat adat Silat Hulu dengan tanah tersebut semakin intensif.
9. Bahwa oleh karena itu, konsekuensi hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo adalah ketentuan Pasal 21 dan 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi sejak dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi tanggal 19 September 2011.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang undang bersifat deklaratoir dan tidak mengenal putusan yang bersifat condemnatoir. Meski bersifat deklaratoir, akan tetapi putusan tersebut secara konstitutif merubah hukum yang berlaku dengan pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa norma dalam undang-undang tertentu inkonstitusional dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK memuat legal policy baru yang memperbaharui politik

hukum yang lama. Sebagai suatu proses kebijakan publik di bidang hukum, putusan tersebut membutuhkan implementasi, yang melibatkan berbagai aktor, baik pembuat undang-undang yang meliputi legislatif dan eksekutif, maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau aparat hukum yang menerapkan aturan baru yang lahir dari putusan MK tanpa menunggu perubahan undang-undang;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sehingga merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dengan menyatakan pasal, ayat dan bagian undang undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Makna final juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil dapat menjadi solusi terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun hanya bersifat sementara (*eenmalig*) yang kemudian akan diambil-alih oleh pembuat undang-undang. Muatan norma yang dikandung dalam pasal, ayat, dan bagian dari undang-undang tersebut tidak lagi menuntut kepatuhan dan tidak mempunyai daya sanksi. Hal itu juga berarti bahwa apa yang tadinya dinyatakan sebagai satu perbuatan yang dilarang dan dihukum, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka perbuatan yang tadinya dilarang menjadi tidak terlarang lagi.

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang para Pemohon ajukan secara hukum telah memiliki alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, karena terdapat keadaan baru yang merubah hukum dan memberikan implikasi bahwasanya perbuatan hukum yang dahulu dilakukan Para Pemohon, kini bukanlah perbuatan pidana.

Perkara di tempat lain yang serupa, terdapat preseden bahwasanya dengan dibatalkannya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Juncto. Pasal 21 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, maka para Terpidana dibebaskan di tingkat banding. Hal ini menunjukkan bahwasanya putusan tersebut merupakan keadaan hukum baru;

Para Pemohon didakwa dan diputus bersalah melakukan perbuatan pidana mengganggu jalannya usaha perkebunan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Juncto. Pasal 21 UU Perkebunan di Pengadilan Negeri Ketapang. Namun sebenarnya jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah ada ketika persidangan para Pemohon (dahulu Terdakwa) berlangsung, maka bisa dipastikan para Pemohon akan diputus bebas oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Karenanya melalui permohonan Peninjauan Kembali ini, para Pemohon berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali putusan Kasasi dengan menyertakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan, sehingga para pemohon tidak dihukum oleh peraturan yang sebenarnya melanggar Konstitusi.

Novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal

9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a Juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 Juncto putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut.

C. Analisis Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014

Salah satu kasus mengenai pengajuan kasasi yang cukup menarik perhatian bagi peneliti ialah kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor: 63 PK/Pid.Sus/2014 dengan nama terdakwa I yaitu Japin dan terdakwa II Vitalis Andi. Pada kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa Terdakwa I dan II melanggar Pasal 47 ayat (1) KUHP

tentang perkebunan dimana terdakwa dengan melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan, melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perbuatan, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Hasil putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 maupun pertimbangan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a Juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima; merehabilitasi nama para Terpidana dan memulihkan hak-hak para Terpidana dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Analisis kasus yang ditemukan pada putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 Bahwa mereka Terdakwa I. Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai baik sendiri sendiri atau secara bersamasama dan bersekutu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Bayam, Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan, melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2004 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa mereka Terdakwa I. Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Bayam, Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Bulldoser CATERPILLAR 27 dan 1 (satu) unit Bulldoser CAT 53. dikembalikan kepada yang berhak: PT Bangun Nusa Mandiri
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/ PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tergantungnya usaha perkebunan”;
2. Memidana Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Memidana pula para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ketapang segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Buldoser Caterpillar 27 dan 1 (satu) unit Buldoser Cat 53, dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Bangun Nusa Mandiri dan barang bukti berupa : fotocopy Kartu Pers atas nama Vitalis Andi, fotocopy Tanda Penerimaan laporan NomorPol: STPL/51/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 perihal tindakan pengusuran oleh PT BNM terhadap lahan dan tanam tumbuh masyarakat Silat Hulu, fotocopy Surat Kesepakatan penyelesaian Batas antara Desa Bantan Sarai (Silat Hulu) dengan Desa Biku Sarana tertanggal 21 Desember 2009, fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nomor 3.178/K/ PMT/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009 Perihal Permintaan untuk menghentikan dan memulihkan dugaan pelanggaran HAM oleh PT BNM (Sinar Mas Grup) terhadap masyarakat Adat Silat Hulu, fotocopy tanda Terima Nomor 1703/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Ijin Materi Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Dokumentasi Foto tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/ Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi a quo sebenarnya adalah hukum atau keadaan baru. Dengan lahirnya hukum baru, sebagaimana asas hukum yang berlaku umum, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang berarti bahwa hukum baru mengalahkan hukum lama, maka hukum lama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi telah tidak berlaku lagi;
2. Bahwa dengan bersandar asas hukum ini, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali, karena hukum lama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 sebagai keadaan atau hukum baru (*Novum*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga dapat membatalkan putusan *Judex Jurist* dan Putusan *Judex*

- Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang), serta memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;
4. Bahwa dibatalkannya Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu perubahan hukum. Oleh karenanya dengan mengacu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP: "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";
 5. Bahwa berdasarkan asas tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 adalah hukum yang menguntungkan Terdakwa;
 6. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang merupakan keadaan hukum baru telah beberapa kali dipertimbangkan oleh Pengadilan-pengadilan lain, termasuk Mahkamah Agung dalam memutus perkara, dan dengan berdasar pada asas yang tercantum Pasal 1 ayat (2) KUHP, Hakim pun menerapkan hukum yang paling menguntungkan Terdakwa;
 7. Bahwa seorang bernama Eko Kristiawan bin Kristiono yang pada 5 Agustus 2011 divonis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dihukum penjara 10 bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 oleh Pengadilan Negeri Sampit. Namun dalam proses banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/PID.SUS/2011/PTPR tertanggal 17 Oktober 2011 membebaskannya dengan alasan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa dalam putusan Nomor 49/PID.SUS/2011/PTPR tertanggal 17 Oktober 2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun tindak pidana dan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sampit telah dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, namun sesuai asas umum dalam KUHPidana, apabila terjadi perubahan UU/hukum maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan terhadap diri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang telah divonis Pengadilan Negeri Sampit dengan menggunakan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan mengacu pada asas “jika terjadi perubahan hukum, maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan bagi Terdakwa”, maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa selain Eko Kristiawan, seorang warga Desa Kenyala, Telawang, Kabupaten Kotim, Loling bin Tartutul (54) pada 31 Oktober 2011 dinyatakan bebas dari dakwaan tindak pidana “melakukan tindakan mengganggu usaha perkebunan kelapa sawit PT Mentaya Sawit Mas

(MSM)” oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sebagaimana dinyatakan dalam petikan Putusan Nomor W16- U/1420/HK.01/X/2011;

10. Bahwa dalam petikan putusannya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menolak tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Loling dengan Pasal 47 Ayat (1) Juncto. Pasal 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan memerintahkan Terdakwa Loling dikeluarkan dari penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah beralasan bahwa Pasal yang digunakan untuk menghukum Loling telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Juncto. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat terjadi baik menyangkut tentang persoalan fakta maupun tentang persoalan hukum; Pasal 67 Sub b menentukan, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yang lazim disebut “novum.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 muncul setelah putusan Kasasi terhadap Pemohon berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut, sebagaimana diterangkan Pasal 67 Sub b UU Mahkamah Agung dapat disebut sebagai “novum”;

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁵⁹ Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penyerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud dengan pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁶⁰

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu

⁵⁹ Sudarso Nomor 2012 *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 170

⁶⁰ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 3

dari kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.⁶¹

Apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya, tetap pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri bilamana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan melanggar undang-undang dan hal tersebut tidak dapat dipidana.⁶²

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶³

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang

⁶¹ Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 19

⁶² Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya, halaman 75

⁶³ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁶⁴

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.⁶⁵

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan pidana. Keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.⁶⁶

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalamsuatu pergaulan hidup dan dianggap

⁶⁴ Anonim. “Diakses” melalui www.academia.edu. Sabtu 12 Agustus 2017, pukul 13.00 wib

⁶⁵ P.A.F. Lamintang. Franciscus Theo Junior Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 179.

⁶⁶ Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 58

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁶⁷

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.⁶⁹

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 180.

⁶⁸ *Ibid.* halaman 181.

⁶⁹ Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya. halmana 127.

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakn tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.⁷⁰

Petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. Pompe selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” Omaka sifatmelawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang

⁷⁰ *Ibid, halaman 135*

diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pemidanaan atau peindak tidak dipertanggungjawabkan pidana.⁷¹

Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementara guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.⁷²

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “*undang-undang*” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.⁷³

⁷¹ *Ibid*, halaman 128

⁷² E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, halaman 252.

⁷³ E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Bandung: universitas Padjajaran, halaman 254.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.

Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jadi jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Pertimbangan hakim agung atas pembebasan pelaku tindak pidana perkebunan dalam pembacaan PK didasarkan kepada syarat-syarat untuk pembacaan dalam tingkat PK syarat-syaratnya adalah syarat materiil pengajuan PK Pasal 263 Ayat (2) KUHAP suatu kesatuan – tidak terpisahkan dengan syarat formil dalam Ayat (1). Syarat materiil - Ayat (2) hanya dapat digunakan oleh subjek hukum yang disebutkan dalam Ayat (1) saja (penafsiran sistematis). Tidak dapat digunakan oleh subjek hukum lain diluar Ayat (1). Novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 Juncto Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a Juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 Juncto putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut.

3. Berdasarkan analisis putusan, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali, karena hukum lama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/

2010, tertanggal 9 September 2011 sebagai keadaan atau hukum baru (Novum) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga dapat membatalkan putusan Judex Jurist dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang), serta memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo; Bahwa dibatalkannya Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu perubahan hukum. Oleh karenanya dengan mengacu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP: "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";

B. Saran

1. Hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus perkebunan, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkebunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana perkebunan.
2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan atau Kontrol terhadap segala hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam Hal

perkebunan. Hal ini bukan merupakan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk menekan tindak pidana perkebunan.

3. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang membantu pemerintah Pusat dalam Menjalankan kewenangannya didaerah untuk dapat mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya orang-orang yang duduk di kelembagaan daerah harus seorang yang ber-kompeten di bidangnya, berintegritas serta harus Jujur dalam pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Achmad Faisal. 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Binsar M. Gultom. 2017. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Alfitra 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andy Faisal. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*. Medan: USU Press
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumadi. 2007. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Computindo
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Bandung, universitas
- E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni
- Lis Sutinah. 2014. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*. Jakarta: Visimedia
- Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mohammad Taufik Makarao dan Suhansil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muladi. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Romli Atmasasmita. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sabuan. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Yudowidagdo. 2007. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Internet/Putusan

Anonym, "Putusan bebas", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu 12 Agustus 2017, Pukul 11.00 wib

Anonym, "Tindak Pidana Perkebunan", melalui www.asa-keadilan.blogspot.co.id. Sabtu 12 Agustus 2017, pukul 14.00 wib

Zoel, "Kekuatan Hukum", melalui www.vjkeybot.wordpress.com, diakses Sabtu 12 Agustus 2017, pukul 14.00 wib

Anonym, "Penanggulangan Kejahatan", melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, diakses Sabtu 12 Agustus 2017, Pukul 11.00 wib

Hasrum Malik, "Tindak Pidana Perkebunan", melalui www.asa-keadilan.blogspot.co.id, diakses Sabtu 12 Agustus 2017, Pukul 11.00 wib

Anonim, “Putusan”, melalui www.academia.edu, diakses Sabtu 12 Agustus 2017,
Pukul 14.00 wib

Anonym, “Hukum Acara Pidana”, melalui www.minerba.esdm.go.id, diakses
Sabtu 12 Agustus, Pukul 14.00 wib

Anonim. “Diakses” melalui www.academia.edu, diakses Sabtu 12 Agustus 2017,
pukul 14.00 wib

Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010

Putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 Pengadilan Negeri Ketapang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SYARIFUL MA'ARIF SIREGAR
NPM : 1306200368
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKEBUNAN BERDASARKAN NOVUM BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-VIII/2010 PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 63PK/Pid/Sus/2014)
PEMBIMBING I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
	SKRIPSI DITERIMA		
25 ^{sept} 2017	Lengkapi skripsi (Kata pengantar, abstrak, dft. isi) Kulipan harus dgn footnote, sesuaikan penulisan dgn buku pedoman.		✓
04 Okt 2017	Perbaiki sesuai petunjuk		✓
13 Okt 2017	Fokuskan Bab III dalam menjawab masalah		✓
16 Okt 2017	Abstrak dan Bab III Sempurnakan!		✓
19 Mar 2018	Perbaiki sesuai petunjuk		✓
22 Mar 2018	Perbaiki kembali Abstrak dan Bab IV		✓
27 Mar 2018	Acc ke pembimbing 1		✓
08-3-2018	penyerahan beses Memble penelitian Heni dan Dops -T. (hms / Bnta)		✓
2-4-2018	Latir bekele Rosnyul & fana		✓
3-4-2018	Acc Skripsi Dftir Vira Pangs		✓

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(NUR ALAMSYAH, S.H., M.H)

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)